



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 27/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa UVRI Makassar, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten pangkep, sebagai penggugat;

melawan

XXXXXXX XXXXX XXXX X , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani tambak, tempat kediaman di XXXXXXX XXXXX XXXX X (XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX), Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 24 Januari 2011, telah rnengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari minggu tanggal 03 September 2006 di XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX , Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal di rumah orang tua penggugat di kampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih satu tahun, kemudian berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal di rumah orang tua sedangkan tergugat pindah ke rumah orang tuanya di Kanaungan Kec. Labakkang;
- 3 Bahwa penyebab tergugat meninggalkan penggugat adalah :
 - 1 Tergugat melarang penggugat untuk kuliah, namun penggugat tetap nekad untuk melanjutkan pendidikan;
 - 2 Tergugat sering cemburu buta;
 - 3 Tergugat sering marah kepada penggugat yang tidak diketahui penyebabnya;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam hari di bulan April 2008, ketika itu penggugat menyampaikan keinginannya kepada tergugat untuk kuliah pada perguruan tinggi kelas jauh UVRI yang bertempat di Kecamatan Labakkang, namun tergugat marah, sehingga terjadilah percekocokan dan pertengkaran di rumah kediaman bersama, bahkan kemarahan tergugat tersebut dilampiaskan pada ayah kandung penggugat dan saudara kandung penggugat yang sedang berada di rumah tersebut;
- 5 Bahwa keesokan harinya setelah terjadi pertengkaran dan percekocokan, tergugat minta izin kepada penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Labakkang, namun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pangkajene, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat;
- 6 Bahwa sekitar dua minggu setelah pertengkaran dan percekocokan terjadi, tergugat menitip pesan melalui keluarga penggugat yang bernama (xxxxx) agar pakaian tergugat yang berada di rumah penggugat agar dikembalikan kepada tergugat, akhirnya kakak kandung penggugat membawa pakaian tersebut ke rumah (Sadire) untuk diteruskan kepada tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tidak pernah dilakukan, baik dari keluarga penggugat maupun dari keluarga tergugat;
- 8 Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini dihitung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak pernah lagi saling menghiraukan, lagi pula sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan atau mengirim biaya hidup kepada penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXX XXXXX XXXX X terhadap penggugat XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 27 Januari 2011, 21 Februari 2011 dan 02 Maret 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan ketidakberhasilan perdamaian oleh majelis hakim, maka proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/08/IX/2006 Tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXX XX XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tinggal di RT 002/RW 002 Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih satu tahun namun tidak dikaruniai anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan adalah dikarenakan penggugat kuliah lagi sedangkan tergugat tidak memberikan izin kepada penggugat sehingga tergugat marah dan selalu mencemburui penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pada saat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXX xx xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Citata, tempat kediaman di Kanaungan, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan adalah dikarenakan penggugat kuliah lagi sedangkan tergugat tidak memberikan izin kepada penggugat sehingga tergugat marah dan selalu mencemburui penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada saat saksi berada di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pada saat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 Januari 2011, 21 Februari 2011 dan 02 Maret 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Tergugat melarang penggugat untuk kuliah, namun penggugat tetap nekad untuk melanjutkan pendidikan;
- Tergugat sering cemburu buta;
- Tergugat sering marah kepada penggugat yang tidak diketahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan sulitnya untuk rukun kembali;
- Apakah benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : XXXXXX xx xxxxx dan XXXXXX xx xxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak penggugat mengutarakan niatnya untuk melanjutkan pendidikan dengan kuliah, maka pertengkaran dan perselisihan diantara penggugat dan tergugat sering terjadi dikarenakan tergugat tidak memberikan izin kepada penggugat untuk kuliah lagi sehingga tergugat menjadi pemarah dan selalu mencemburui penggugat;
- Bahwa saksi kedua penggugat pernah mendengar langsung pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sampai saat ini;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini tidak pernah lagi saling menghiraukan, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut diatas dengan menasihati penggugat ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keputusan penggugat untuk melanjutkan pendidikan dengan berkuliah yang tidak disetujui oleh tergugat, sehingga tergugat menjadi pemarah dan pencemburu terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini dan tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa kedua saksi telah berusaha rnenasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keputusan penggugat untuk melanjutkan pendidikan dengan berkuliah yang tidak disetujui oleh tergugat, sehingga tergugat menjadi pemarah dan pencemburu, dimana sejak itu rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara penggugat dan tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXXXXXX XXXXX XXXX X terhadap Penggugat XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Mernbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1432 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Salahuddin, S.Ag sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, SHI

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, SH

Panitera Pengganti

ttd



SALAHUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)